



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus IAIN Curup Tunggu Rekomendasi Jaksa

BENGKULU, BE - Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, mengirimkan berkas perkara tahap I, tiga orang tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Kabupaten Rejang

” Sejauh ini kita masih menunggu petunjuk dari jaksa terkait berkas tiga orang tersangka dugaan korupsi IAIN Curup”

“Sejauh ini kita masih menunggu petunjuk dari jaksa terkait berkas tiga orang tersangka dugaan korupsi IAIN Curup,” jelas Kompol Imam, Senin (23/11).

Lebong, 2018 ke Kejati Bengkulu.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Imam Wijayanto SIK mengatakan, berkas perkara tiga orang tersangka dibuat terpisah. Dengan demikian, penyidik Subdit Tipikor hanya tinggal menunggu petunjuk dari jaksa apakah nanti berkas tersebut sudah lengkap atau perlu perbaikan.

Penyidik Subdit Tipikor sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang tersangka sebanyak satu kali. Karena dirasa berkas sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pelimpahan tahap II, penyidik langsung bergerak cepat untuk mempercepat proses hukum tiga orang tersangka.

“Tersangka sudah kita periksa. Itukan kaitannya untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke jaksa,” imbuhnya.

Tiga orang tersangka yang ditetapkan pada kasus korupsi tersebut, diantaranya BG selaku PPTK, BH selaku kontraktor atau pemborong dan EN selaku pemodal. Total anggaran proyek pembangunan gedung Rp 28 miliar tahun 2018. Karena pekerjaan bermasalah sehingga proyek diputus kontrak. Dari pekerjaan yang diputus kontrak kerugian negara berdasarkan audit Rp 10 miliar.

Sekedar mengingatkan, pembangunan gedung akademik tersebut berdasarkan kontrak pada Agustus 2018 dan selesai pada 31 Desember 2018 atau 114 hari kalender. Tetapi, pekerjaan diduga bermasalah sehingga akhir tahun 2018 proyek tidak selesai. Sempat diberi tambahan waktu sampai 40 hari, proyek tidak juga selesai. Pada Februari 2019 proyek diputus kontrak. Kerugian negara diduga Rp 28 miliar. Diduga terjadi mark-up dalam pekerjaan fisik sehingga proyek tersebut bermasalah. Pelaksana pekerja dari PT LN dengan konsultan pengawas dari PT CE dan Konsultan Perencana PT GKU. Nilai kontrak Rp 28 miliar dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kemenag RI. (167)